


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingkat kemajuan suatu negara tidak terlepas dari perkembangan sektor pendidikan yang dimilikinya, pendidikan berperan penting dalam mendorong tercapainya pembangunan nasional yang lebih baik. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pendidikan menjadi kebutuhan fundamental yang tidak dapat diabaikan, sebab melalui pendidikan yang berkualitas dan bermutu akan tercipta sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan serta dinamika perkembangan zaman. Budiyo (dalam Kusumajati & Kurniawan, 2019) mengemukakan bahwa pendidikan merupakan proses mempersiapkan dan mengembangkan anak didik sebagai individu manusia yang berlangsung secara berkesinambungan sejak lahir hingga akhir hayat (Kurniawan Teguh, 2019). Oleh karena itu, Pendidikan salah satu hak dasar yang wajib dipenuhi oleh negara bagi setiap warga negaranya, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Habe & Ahiruddin, 2017).

Pendidikan yang berkualitas dan bermutu tidak hanya menjadi hak istimewa pada masyarakat kelas menengah keatas saja, namun tetapi semua masyarakat dari kelas sosial manapun harus dapat merasakan pendidikan yang berkualitas. Namun, realitasnya bahwa pendidikan di Indonesia khususnya di Provinsi DKI Jakarta masih menghadapi hambatan karena meningkatnya data anak putus sekolah. Berdasarkan laporan statistik sektoral DKI Jakarta Tahun 2022 oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, angka putus sekolah di DKI Jakarta tercatat mengalami peningkatan dan penurunan tahun ajaran sebelumnya diseluruh jenjang pendidikan, dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini (Unit Pengelola Statistik Dinas Komunikasi & Jakarta, 2022).



Tabel 1. 1 Jumlah Putus Sekolah
(Sumber : statistik sektoral DKI Jakarta)

Berdasarkan data yang ditampilkan pada grafik, terlihat bahwa angka putus sekolah di Provinsi DKI Jakarta mengalami perubahan selama periode 2019 hingga 2021 pada jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK. Pada tahun 2021, jumlah siswa yang tidak melanjutkan pendidikan menunjukkan kenaikan yang cukup tajam dibandingkan dua tahun sebelumnya, khususnya pada tingkat SD dan SMP. Pada jenjang SD, jumlah siswa putus sekolah meningkat dari 97 orang pada tahun 2019 menjadi 181 orang pada tahun 2021 dengan jumlah kasus tertinggi berada di wilayah Kota Jakarta timur. Kondisi serupa juga terlihat pada tingkat SMP, dimana angka putus sekolah bertambah dari 106 siswa pada tahun 2019 menjadi 126 siswa pada tahun 2021. Berbeda dengan jenjang SMA yang relatif menunjukkan angka putus sekolah lebih rendah dan tidak mengalami kenaikan signifikan, pada jenjang SMK terjadi peningkatan yang cukup besar yaitu dari 47 siswa pada tahun 2019 menjadi 91 siswa pada tahun 2021 (Unit Pengelola Statistik Dinas Komunikasi & Jakarta, 2022).

Salah satu faktor tingginya angka putus sekolah adalah kondisi ekonomi keluarga, khususnya berkaitan dengan kemiskinan atau ketidakmampuan dalam memenuhi biaya pendidikan. Kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi ketika rata – rata pengeluaran rumah tangga lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang dimiliki. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan penduduk miskin sebagai kelompok masyarakat

dengan rata – rata pengeluaran per kapita per bulan yang berada dibawah garis kemiskinan. Dalam konteks ini, kemiskinan dipandang sebagai keterbatasan kemampuan ekonomi untuk mencukupi kebutuhan dasar, baik kebutuhan pangan maupun non pangan, yang diukur berdasarkan tingkat pengeluaran. Oleh karena itu, aspek ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberlangsungan pendidikan yang tercemin dari adanya data anak – anak yang terpaksa berhenti sekolah akibat ketidakmampuan keluarga dalam membiayai pendidikan (Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, 2021).

Ketidakmampuan orang tua untuk membiayai pendidikan anak membuat mereka harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga sehingga sekolahnya terabaikan. Dari permasalahan itulah guna menekan angka putus sekolah, banyak usaha yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memenuhi hak pendidikan warganya yang mengalami keterbatasan ekonomi, seperti memberikan dukungan finansial berbentuk beasiswa atau bantuan dana lainnya sebagai cara untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Pemerintah mewujudkannya peraturan tersebut dengan mensinergikan program bantuan pendidikan yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, seperti Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai wilayah ibu kota dan pusat pemerintahan berupaya secara optimal memberikan kemudahan akses terhadap seluruh kebutuhan pendidikan, serta menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi seluruh warga usia sekolah hingga jenjang pendidikan menengah. Upaya tersebut diwujudkan melalui kebijakan pemberian dana Biaya Personal Siswa Miskin (BPSM).

BPSM merupakan bentuk dukungan keuangan yang diberikan oleh pemerintah guna membantu anak – anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan pendidikannya. Tujuan BPSM untuk mengurangi angka putus sekolah sekaligus menjamin agar setiap anak dari keluarga prasejahtera memperoleh kesempatan yang setara untuk mengakses pendidikan hingga jenjang pendidikan menengah.

Keberadaan BPSM memberikan manfaat dalam meringankan beban ekonomi keluarga miskin serta membuka peluang yang sama bagi semua anak untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Dalam pelaksanaannya, BPSM diwujudkan melalui Program Kartu Jakarta Pintar Plus yang di gagas oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta pada awal masa kepemimpinan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi – Ahok) saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Kebijakan tersebut dirancang sebagai program yang berorientasi pada pemberian bantuan pendidikan dan terus mengalami keberlanjutan dengan sejumlah penyesuaian, salah satunya adalah perubahan nama program menjadi Kartu Jakarta Pintar Plus (Andhika Seva Adhari, 2025).

Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) adalah salah satu program unggulan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta bertujuan membuka akses pendidikan bagi masyarakat DKI Jakarta yang berasal dari keluarga kurang mampu agar dapat menuntaskan pendidikan minimal hingga jenjang SMA/SMK dengan pembiayaan yang sepenuhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta (Muluk et al., 2019). Keluarga Tidak Mampu merupakan keluarga yang tergolong sangat miskin, hampir miskin, rentan miskin, yaitu keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar pendidikan anak. Kebutuhan dasar pendidikan tersebut meliputi seperti seragam sekolah, sepatu, tas, biaya transportasi, biaya pendidikan lainnya serta berbagai keperluan pendidikan lainnya. Program KJP Plus dirancang untuk mendukung pelaksanaan wajib belajar 12 tahun, menjamin keberlangsungan layanan pendidikan, serta mewujudkan pemerataan dan keadilan akses pendidikan bagi seluruh warga di wilayah DKI Jakarta (Sari et al., 2020).

Program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) dirancang sebagai upaya untuk menekan ketimpangan dalam memperoleh layanan pendidikan dengan memberikan pemenuhan hak warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan sebagaimana tercantum dalam Pasal 31 Undang –

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan program KJP Plus berpotensi menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berperan aktif dalam memanfaatkan kesempatan pendidikan guna meningkatkan kualitas diri sekaligus berkontribusi terhadap pembangunan nasional serta mencerminkan upaya pembentukan warga negara yang memiliki kepedulian sosial dan bertanggung jawab sehingga penerima bantuan KJP Plus tidak hanya memperoleh manfaat ekonomi, tetapi mendorong menjadi warga negara yang aktif serta memberikan kontribusi positif bagi kehidupan masyarakat.

Penelitian ini merupakan bagian dari pengembangan kajian dalam bidang keilmuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang berfokus pada konsep *civic disposition* dan *civic community*. *Civic disposition* dipahami sebagai upaya pembentukan sikap serta karakter kewarganegaraan yang tercemin melalui perilaku warga negara dalam memanfaatkan kebijakan publik yang dapat diamati dari sikap penerima KJP Plus dalam menunjukkan tanggung jawab, kepatuhan terhadap ketentuan program, serta kesadaran dalam menggunakan bantuan pendidikan. Sementara itu, *civic community* menekankan pentingnya peran komunitas kewarganegaraan atau keterlibatan masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan bantuan sosial pemerintah, di mana pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) tidak terlepas dari dukungan lingkungan sosial, karena keberhasilannya tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan komunitas seperti kerja sama antara warga, pihak sekolah, dan kelurahan dalam kegiatan sosialisasi, pendataan, dan pengawasan program KJP Plus, serta kepedulian sosial masyarakat dalam menjamin terpenuhinya hak pendidikan warga negara.

Namun, dalam pelaksanaannya program KJP Plus masih ditemukan berbagai permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan program tersebut, seperti permasalahan ketepatsasaran penerima yang mana masih terdapat beberapa penerima yang sebenarnya dari kalangan ekonomi

mampu memenuhi kebutuhan pendidikan tanpa bantuan, dapat menerima bantuan KJP Plus dan penggunaan dana KJP Plus yang dilakukan oleh orang tua maupun siswa, tidak sedikit siswa dan orang tua menggunakan bantuan tersebut untuk keperluan diluar pendidikan seperti belanja konsumtif atau keperluan rumah tangga yang tidak berkaitan dengan pendidikan.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Handayani, Trisni dkk (Trisni Handayani, Kusmajid Abdullah, Yunita Sari, 2020) yang mengungkapkan bahwa masih terdapat penerima KJP Plus yang berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi cukup, bahkan ditemukan orang tua siswa penerima KJP Plus memiliki tingkat pendapatan yang setara dengan orang tua yang tidak menerima KJP Plus, sehingga menunjukkan bahwa pelaksanaan program ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Muluk, Irbah, dan Bagastama, mengidentifikasi adanya penyimpangan dalam penggunaan dana KJP, dimana sebagian penerima memanfaatkan dana tersebut untuk membeli barang – barang mewah atau keperluan lain yang tidak berkaitan langsung dengan kebutuhan pendidikan siswa (Muluk et al., 2019). Sejalan dengan hal tersebut, berdasarkan pemberitaan Media Indonesia (2023), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Wibi Andrino, menyampaikan bahwa kebijakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus masih menemui berbagai kendala, salah satunya terkait ketidaktepatan sasaran, karena sejumlah masyarakat yang tergolong mampu justru tercatat sebagai penerima manfaat program tersebut (Zhuhri, 2023).

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program ini menjadi hambatan bagi masyarakat sasaran dalam memperoleh haknya untuk mengakses pendidikan. Kondisi tersebut menyebabkan fungsi KJP Plus belum berjalan baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jika ketidaktepatan penyaluran dan pemanfaatan Kartu Jakarta Pintar (KJP) terus terjadi, tentu akan berdampak buruk terhadap efektivitas program, karena bantuan yang diberikan tidak benar – benar dimanfaatkan untuk mendukung proses pendidikan siswa. Selain itu, adanya ketidaktepatan

dalam penyaluran bantuan menimbulkan ketimpangan dimana masih terdapat siswa yang lebih membutuhkan namun belum mendapatkan akses program ini. Oleh karena itu, penting untuk meneliti sejauh mana efektivitas pelaksanaan program KJP Plus dalam membantu keberlangsungan pendidikan anak di wilayah Kelurahan Cipinang Melayu Kota Jakarta Timur.

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penggunaan Kartu Jakarta Pintar Plus di wilayah Kelurahan Cipinang Melayu, Kota Jakarta Timur, dengan fokus pada seluruh tahapan pelaksanaan program, mulai dari proses pendaftaran hingga mekanisme pelaporan. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih rinci dan komprehensif mengenai sejauh mana efektivitas pelaksanaan program KJP Plus di periode 2024 – 2025. Oleh karena itu, peneliti akan mengangkat judul penelitian “Efektivitas Penggunaan Kartu Jakarta Pintar Plus di Wilayah Kelurahan Cipinang Melayu Kota Jakarta Timur”.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang terjadi yaitu :

1. Tingginya angka putus sekolah di DKI Jakarta selama periode 2021–2024 khususnya di wilayah Jakarta Timur sebanyak 2.492 orang, menunjukkan permasalahan dalam bidang pendidikan terutama disebabkan oleh keterbatasan ekonomi keluarga dalam memenuhi kebutuhan pendidikan,
2. Kesenjangan ekonomi dan pendidikan mendorong pemerintah daerah meluncurkan program bantuan sosial Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) sebagai upaya untuk pemerataan akses pendidikan.

3. Dugaan ketidaktepatan sasaran penerima KJP Plus yang mengakibatkan bantuan belum terdistribusi secara merata kepada siswa yang benar – benar membutuhkan.
4. Penyelewengan dalam penggunaan dana bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus belum optimal sesuai dengan peruntukannya.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Dari masalah yang ada, sangat diperlukannya fokus masalah. Dalam penelitian ini difokuskan pada penerima bantuan Kartu Jakarta Pintar Plus di wilayah Kelurahan Cipinang Melayu, Kota Jakarta Timur untuk menganalisis efektivitas penggunaan program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) termasuk proses pendaftaran bantuan KJP Plus hingga dampaknya terhadap pendidikan anak sekaligus kondisi kehidupan keluarga.

2. Subfokus Penelitian

- a.) Pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), seperti proses mendapatkan bantuan KJP Plus, dimulainya Proses pendaftaran (rekrutmen), Seleksi penerima bantuan, Penggunaan dana, hingga pengawasan dan pelaporan pada program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus)
- b.) Dampaknya program Kartu Jakarta Pintar Plus dalam bidang pendidikan dan bidang ekonomi.
- c.) Mengukur efektivitas program bantuan dana pendidikan Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus).

D. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pendaftaran dan seleksi penerima program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) ?

2. Bagaimana mekanisme penyaluran dan penggunaan dana program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) ?
3. Bagaimana proses pengawasan dan pelaporan dalam penggunaan program Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) ?
4. Bagaimana dampak program bantuan pendidikan Kartu Jakarta Pintar Plus terhadap keberlangsungan pendidikan dan kondisi ekonomi penerima ?
5. Bagaimana efektivitas penggunaan Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus) di Kelurahan Cipinang Melayu ?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menambah wawasan, referensi dan pengetahuan para pembaca dalam bidang pendidikan mengenai Efektivitas Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus), yang dapat dijadikan rujukan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, yaitu :

- a. Bagi Instansi Pemerintah: Memberikan masukan untuk evaluasi dan bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan untuk perbaikan kebijakan baru terkait pengelolaan KJP Plus dalam mendukung pendidikan.
- b. Bagi Sekolah: Membantu sekolah dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya mendukung siswa penerima KJP Plus supaya memanfaatkan bantuan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu memenuhi kebutuhan pendidikan.

- c. Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program KJP Plus. Mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam memastikan bahwa pemanfaatan bantuan KJP Plus secara tanggung jawab.

F. Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan pendidikan di Indonesia, salah satunya di wilayah DKI Jakarta. Persoalan utama permasalahan tingginya angka putus sekolah yang disebabkan oleh keterbatasan ekonomi keluarga. Kondisi perekonomian masyarakat menengah kebawah menimbulkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan seperti biaya perlengkapan sekolah, transportasi, dan kebutuhan penunjang pendidikan lainnya. Permasalahan seperti itu, memotivasi pentingnya intervensi kebijakan pemerintah untuk menjamin pemerataan hak pendidikan tanpa diskriminasi. Sebagai respon permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan meluncurkan program bantuan sosial pendidikan yaitu Kartu Jakarta Pintar Plus (KJP Plus). Kartu Jakarta Pintar Plus merupakan program bantuan dana bersifat personal yang ditujukan kepada anak usia sekolah dari keluarga kurang mampu agar dapat menyelesaikan pendidikan hingga tamat SMA/SMK. Program ini memiliki tujuan untuk mengurangi angka putus sekolah, mendukung program wajib belajar 12 tahun, meningkatkan akses layanan pendidikan secara adil dan merata serta meringankan biaya pendidikan dari keluarga kurang mampu.

Dalam penelitian ini, efektivitas penggunaan program Kartu Jakarta Pintar Plus dianalisis melalui pelaksanaan program yang mencakup proses pendaftaran dan seleksi, mekanisme penyaluran dan penggunaan dana, serta sistem pengawasan dan pelaporan. Untuk menilai efektivitas penggunaan program KJP Plus, penelitian ini menggunakan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh pandangan Sutrisno (2007) dalam penelitian

meliputi lima ukuran efektivitas, yaitu pemahaman program adalah mengetahui sejauh mana penerima program dapat memahami program secara menyeluruh. Tepat sasaran yaitu seberapa tepat program yang dirancang oleh pengelola kepada kelompok sasaran. Tepat waktu yaitu kesesuaian pelaksanaan program dengan jadwal yang telah ditentukan. Tercapainya Tujuan yaitu mengetahui apakah tujuan dari dibentuknya program sudah tercapai atau belum. Perubahan nyata yaitu mengetahui bagaimana bentuk perubahan nyata sebelum dan sesudah adanya program tersebut, sehingga dapat diukur melalui sejauh mana program memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat. kelima indikator itu sebagai alat ukur untuk menilai tingkat efektivitas pelaksanaan program KJP Plus. Program KJP Plus dirasakan langsung oleh penerima yang memberikan dampak positif terhadap pendidikan dan ekonomi keluarga. Program ini menunjukkan dalam mendukung keberlangsungan pendidikan dari keluarga kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan pendidikan seperti seragam, tas, sepatu, alat tulis, dan kebutuhan pendidikan lainnya. terpenuhinya kebutuhan sekolah dapat meringankan pengeluaran keluarga.

Bagan 1. 1 Kerangka Konseptual

